



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR Hk.02.02/Kep.778/DPMPTSP/2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di daerah dengan prinsip azas umum pemerintahan yang baik, dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta bidang kewenangannya oleh Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu disusun Standar Operasional Prosedur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini terdiri :

- a. SOP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko :
 1. SOP Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi;
 2. SOP Perizinan Berusaha Risiko Tinggi;
 3. SOP Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha;
 4. Daftar KBLI, Skala Risiko, Tingkat Risiko, Mutu Baku Persyaratan, Mutu Baku Waktu Dan Hak Akses Turunan Perizinan OPD;
 5. Daftar Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- b. SOP Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
 1. SOP Izin Penerbitan Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan, Dokter Hewan Dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
 2. SOP Perizinan Non Berusaha Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal Dari Bahan Berbahaya Dan Beracun (Non B3) Yang Bernilai Ekonomis;
 3. SOP Izin Operasional Sekolah;
 4. SOP Izin Reklame;
 5. SOP Kartu Pengawasan Angkutan Barang / Bongkar Muat;
 6. SOP Kartu Pengawasan Usaha Angkutan;
 7. SOP Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
 8. Daftar Persyaratan/Kelengkapan Layanan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- c. SOP Perizinan Dasar
 1. SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
 - a) SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha;
 - b) SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha.
 2. SOP Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
 - a) SOP Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - b) SOP Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fase Kontruksi;
 - c) SOP Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Eksisting;
 - d) SOP Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Perpanjang.
 3. Daftar Persyaratan/Kelengkapan Layanan Perizinan Dasar.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan pelayanan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mengacu pada Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dengan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan ada diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 28 Desember 2023

Pj. BUPATI BEKASI,


Dani Ramdan
DANI RAMDAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BEKASI



NOMOR : HK.02.02/Kep.778/DPMPTSP/2023

TANGGAL : 28 Desember 2023






TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO




a. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI</p>	NOMOR SOP	HK.02.02/Kep.778/DPMPTSP/2023
	TANGGAL PENETAPAN	28 Desember 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 Desember 2023
	DISAHKAN OLEH	 <p>BUPATI BEKASI DANI RAMDAN</p>
	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA RISIKO MENENGAH TINGGI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan aplikasi OSS RBA 2. Mempunyai Hak Akses dalam Sistem OSS RBA 3. Bagi Verifikator mempunyai pengetahuan teknis sesuai dengan jenis KBLI perizinan yang ditangani

<ol style="list-style-type: none"> 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata 18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi 	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Rekomendasi Teknis Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Tablet 2. Koneksi Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Petugas/Pelaksana tidak melakukan notifikasi sesuai baku waktu yang telah ditetapkan maka permohonan akan secara otomatis disetujui oleh Sistem OSS RBA	Tercatat dalam data base Sistem OSS RBA







NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Hak Akses Turunan Perizinan OPD Teknis	Hak Akses Turunan Perizinan DPMPTSP	Hak Akses Utama (Kepala DPMPTSP)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Sertifikat Standar Berusaha melalui Sistem OSS RBA					Persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk KBLI masing-masing (terlampir)	NA	Permohonan terdaftar dalam Sistem OSS RBA dan status permohonan pada sistem menunggu verifikasi persyaratan	
2	OPD Teknis Melakukan verifikasi Pemenuhan Persyaratan, dengan cara : 1) melakukan verifikasi dokumen standar usaha/persyaratan, selanjutnya mengubah status menjadi Persetujuan persyaratan/Perbaikan persyaratan (mengisi catatan perbaikan/Penolakan) 2) Melakukan visitasi atau survey lokasi apabila diperlukan untuk pengambilan data teknis 3) Menerbitkan Rekomendasi Teknis dan Mengunggah lampiran teknis tersebut 4) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian, persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya 5) mengkonfirmasi kebutuhan pembayaran PNBP					Data Dokumen Standar Usaha/Persyaratan	sesuai baku waktu yang ditetapkan untuk masing-masing KBLI	Status Permohonan pada sistem persyaratan terverifikasi	
3	DPMPTSP melalui akun perizinan melakukan verifikasi persyaratan permohonan, dengan cara: 1) Mengecek Data Pelaku Usaha 2) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian data dan persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan data dan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya					- Data Dokumen Standar Usaha/Persyaratan - Lampiran Teknis dari OPD	sesuai baku waktu yang ditetapkan untuk masing-masing KBLI	Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Persetujuan Persyaratan	

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Hak Akses Turunan Perizinan OPD Teknis	Hak Akses Turunan Perizinan DPMPTSP	Hak Akses Utama (Kepala DPMPTSP)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
	3) Memverifikasi Persetujuan Permohonan dan mengunggah lampiran teknis dari OPD Teknis apabila lampiran teknis di form belum ada atau ada perbaikan								
4	<p>Kepala DPMTSP melalui akun utama melakukan verifikasi persetujuan permohonan, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengecek Data Pelaku Usaha 2) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian data dan persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan data dan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya 3) Memverifikasi Persetujuan Permohonan dan mengunggah lampiran teknis dari OPD Teknis apabila lampiran teknis di form belum ada atau ada perbaikan 					Status permohonan Pelaku Usaha Telah Terverifikasi	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi		
5	Sertifikat Standar atau Izin terbit dan dapat diunduh oleh pemohon							Sertifikat Standar	

2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN BERUSAHA RISIKO TINGGI



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI</p>	NOMOR SOP	HK.02.02/Kep.778/DPMP/TSR/2023
	TANGGAL PENETAPAN	28 Desember 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 Desember 2023
	DISAHKAN OLEH	 Pj. BUPATI BEKASI DANI RAMDAN
	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA RISIKO TINGGI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan aplikasi OSS RBA 2. Mempunyai Hak Akses dalam Sistem OSS RBA 3. Bagi Verifikator mempunyai pengetahuan teknis sesuai dengan jenis KBLI perizinan yang ditangani

<p>12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</p> <p>13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</p> <p>15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</p> <p>17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</p> <p>18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Verifikasi Teknis Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop/Tablet 2. Koneksi Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Petugas/Pelaksana tidak melakukan notifikasi sesuai baku waktu yang telah ditetapkan maka permohonan akan secara otomatis disetujui oleh Sistem OSS RBA	Tercatat dalam data base Sistem OSS RBA

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Hak Akses Turunan Perizinan OPD Teknis	Hak Akses Turunan Perizinan DPMPTSP	Hak Akses Utama (Kepala DPMPTSP)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Sertifikat Standar Berusaha melalui Sistem OSS RBA					Persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk KBLI masing-masing (terlampir)	NA	Permohonan terdaftar dalam Sistem OSS RBA dan status permohonan pada sistem menunggu verifikasi persyaratan	
2	OPD Teknis Melakukan verifikasi Pemenuhan Persyaratan, dengan cara : 1) melakukan verifikasi dokumen standar usaha/persyaratan, selanjutnya mengubah status menjadi Persetujuan persyaratan/Perbaikan persyaratan (mengisi catatan perbaikan/Penolakan) 2) Melakukan visitasi atau survey lokasi apabila diperlukan untuk pengambilan data teknis 3) Menerbitkan Rekomendasi Teknis dan Mengunggah lampiran teknis tersebut 4) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian, persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya 5) mengkonfirmasi kebutuhan pembayaran PNPB					Data Dokumen Standar Usaha/Persyaratan	sesuai baku waktu yang ditetapkan untuk masing-masing KBLI	Status Permohonan pada sistem persyaratan terverifikasi	
3	DPMPTSP melalui akun perizinan melakukan verifikasi persyaratan permohonan, dengan cara: 1) Mengecek Data Pelaku Usaha 2) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian data dan persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan data dan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya					- Data Dokumen Standar Usaha/Persyaratan - Lampiran Teknis dari OPD	sesuai baku waktu yang ditetapkan untuk masing-masing KBLI	Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Persetujuan Persyaratan	




NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Hak Akses Turunan Perizinan OPD Teknis	Hak Akses Turunan Perizinan DPMPTSP	Hak Akses Utama (Kepala DPMPTSP)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
	3) Memverifikasi Persetujuan Permohonan dan mengunggah lampiran teknis dari OPD Teknis apabila lampiran teknis di form belum ada atau ada perbaikan	↑			▾				
4	Kepala DPMTSP melalui akun utama melakukan verifikasi persetujuan permohonan, dengan cara : 1) Mengecek Data Pelaku Usaha 2) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian data dan persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan data dan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya 3) Memverifikasi Persetujuan Permohonan dan mengunggah lampiran teknis dari OPD Teknis apabila lampiran teknis di form belum ada atau ada perbaikan				◆	Status permohonan Pelaku Usaha Telah Terverifikasi		Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi	
5	Sertifikat Standar atau Izin terbit dan dapat diunduh oleh pemohon	▭						Sertifikat Standar	

3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

 PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI	NOMOR SOP	HK.02.02/Kep.778/DPMPDTSR/2023
	TANGGAL PENETAPAN	28 Desember 2023
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	28 Desember 2023
	DISAHKAN OLEH	 DANI RAMDAN
	NAMA SOP	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan aplikasi OSS RBA 2. Mempunyai Hak Akses dalam Sistem OSS RBA 3. Bagi Verifikator mempunyai pengetahuan teknis sesuai dengan jenis KBLI perizinan yang ditangani

<p>10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</p> <p>11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor. 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan</p> <p>13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi</p> <p>15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan</p> <p>16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</p> <p>17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata</p> <p>18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi</p>	
<p>KETERKAITAN</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p>
<p>SOP Verifikasi Teknis Perangkat Daerah</p>	<p>1. Komputer/Laptop/Tablet 2. Koneksi Internet</p>
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Apabila Petugas/Pelaksana tidak melakukan notifikasi sesuai baku waktu yang telah ditetapkan maka permohonan akan secara otomatis disetujui oleh Sistem OSS RBA</p>	<p>Tercatat dalam data base Sistem OSS RBA</p>

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Hak Akses Turunan Perizinan OPD Teknis	Hak Akses Turunan Perizinan DPMPTSP	Hak Akses Utama (Kepala DPMPTSP)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan Sertifikat Standar Berusaha melalui Sistem OSS RBA					Persyaratan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk KBLI masing-masing (terlampir)	NA	Permohonan terdaftar dalam Sistem OSS RBA dan status permohonan pada sistem menunggu verifikasi persyaratan	
2	OPD Teknis Melakukan verifikasi Pemenuhan Persyaratan, dengan cara : 1) melakukan verifikasi dokumen standar usaha/persyaratan, selanjutnya mengubah status menjadi Persetujuan persyaratan/Perbaikan persyaratan (mengisi catatan perbaikan/Penolakan) 2) Melakukan visitasi atau survey lokasi apabila diperlukan untuk pengambilan data teknis 3) Menerbitkan Rekomendasi Teknis dan Mengunggah lampiran teknis tersebut 4) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian, persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya 5) mengkonfirmasi kebutuhan pembayaran PNPB					Data Dokumen Standar Usaha/Persyaratan	sesuai baku waktu yang ditetapkan untuk masing-masing KBLI	Status Permohonan pada sistem persyaratan terverifikasi	
3	DPMPTSP melalui akun perizinan melakukan verifikasi persyaratan permohonan, dengan cara: 1) Mengecek Data Pelaku Usaha 2) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian data dan persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan data dan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya 3) Memverifikasi Persetujuan Permohonan dan mengunggah lampiran teknis dari OPD Teknis					- Data Dokumen Standar Usaha/Persyaratan - Lampiran Teknis dari OPD	sesuai baku waktu yang ditetapkan untuk masing-masing KBLI	Status permohonan Pelaku Usaha berubah menjadi Persetujuan Persyaratan	

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Pemohon/ Pelaku Usaha	Hak Akses Turunan Perizinan OPD Teknis	Hak Akses Turunan Perizinan DPMPTSP	Hak Akses Utama (Kepala DPMPTSP)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
	apabila lampiran teknis di form belum ada atau ada perbaikan								
4	<p>Kepala DPMTSP melalui akun utama melakukan verifikasi persetujuan permohonan, dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengecek Data Pelaku Usaha 2) Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian data dan persyaratan akan dikembalikan atau ditolak ke akun pelaku usaha untuk perbaikan data dan persyaratan bagi yang dikembalikan persyaratannya 3) Memverifikasi Persetujuan Permohonan dan mengunggah lampiran teknis dari OPD Teknis apabila lampiran teknis di form belum ada atau ada perbaikan 					Status permohonan Pelaku Usaha Telah Terverifikasi		Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi	
5	Sertifikat Standar atau Izin terbit dan dapat diunduh oleh pemohon							Sertifikat Standar	

a. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

4. DAFTAR KBLI, SKALA RISIKO, TINGKAT RISIKO, MUTU BAKU PERSYARATAN, MUTU BAKU WAKTU DAN HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
1.	01111	Pertanian Jagung	Usaha Budidaya Tanaman Jagung	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu	2	1	3	Dinas Pertanian
			Usaha Pembenihan Jagung	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	A. Usaha Menengah dan Besar : 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) B. Usaha Besar : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan Lingkungan	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
2	01112	Pertanian Gandum	Usaha Budidaya Tanaman Gandum	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu	2	1	3	Dinas Pertanian	
			Usaha Pembenihan Gandum	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	A. Usaha Menengah dan Besar : 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) B. Usaha Besar : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan Lingkungan	2	1	3	Dinas Pertanian	
3	01113	Pertanian Kedelai	Usaha Budidaya Tanaman Kedelai	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu	2	1	3	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
			Usaha Pembenihan Kedelai	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Usaha Menengah dan Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) <p>B. Usaha Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan Lingkungan 	2	1	3	Dinas Pertanian	
4	01114	Pertanian Kacang Tanah	Usaha Budidaya Tanaman Kacang Tanah	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu 	2	1	3	Dinas Pertanian	
			Usaha Pembenihan Kacang Tanah	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Usaha Menengah dan Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) <p>B. Usaha Besar :</p>	2	1	3	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan Lingkungan 				
5	01115	Pertanian Kacang Hijau	Usaha Budidaya Tanaman Kacang Hijau	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu 	2	1	3	Dinas Pertanian
			Usaha Pembenihan Kacang Hijau	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Usaha Menengah dan Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) <p>B. Usaha Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan Lingkungan				
6	01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	Budidaya Aneka Kacang Hortikultura	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
7	01117	Pertanian Biji-Bijian Penghasil Minyak Makan	Budidaya Wijen	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangu-nan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 	2	1	3	Dinas Pertanian	
8	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Usaha Budidaya Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu 	2	1	3	Dinas Pertanian	
			Usaha Pembenihan Serealia Lainnya, Aneka Kacang	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Usaha Menengah dan Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) <p>B. Usaha Besar :</p>	2	1	3	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 					
9	01121	Pertanian Padi Hibrida	Usaha Budidaya Tanaman Padi Hibrida	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu 	2	1	3	Dinas Pertanian	
			Usaha Pembenihan Padi Hibrida	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Usaha Menengah dan Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) <p>B. Usaha Besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 	2	1	3	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						6. Perizinan Lingkungan					
10	01122	Pertanian Padi Inbrida	Usaha Budidaya Tanaman Padi Inbrida	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu	2	1	3	Dinas Pertanian	
			Usaha Pembenuhan Padi Inbrida	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	A. Usaha Menengah dan Besar : 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) B. Usaha Besar : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan Lingkungan	2	1	3	Dinas Pertanian	
11	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	Budidaya Sayuran Daun	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	A. Persyaratan Umum Usaha : 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain)	5	2	7	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) B. Persyaratan Khusus Usaha : 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Meyiapkan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual				
12	01132	Pertanian Holtikultura Buah	Budidaya Buah	Besar	Menengah Tinggi	A. Persyaratan Umum Usaha : 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya B. Persyaratan Khusus Usaha : 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 				
13	01133	Pertanian Holtikultura Sayuran Buah	Budidaya Sayuran Buah	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual				
14	01134	Pertanian Holtikultura Sayuran Umbi	Budidaya Sayuran Umbi	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual 	5	2	7	Dinas Pertanian
15	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	Usaha Budidaya Tanaman Aneka Umbi Palawija	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Usaha Budi daya; 2. Bukti penguasaan lahan usaha; 3. Perizinan lingkungan. 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						4. menerapkan budi daya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices) dan 5. menerapkan standar mutu				
			Usaha Pembenihan Aneka Umbi Palawija	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	A. Usaha Menengah dan Besar : 1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (good agriculture practices). 2. Menerapkan standar mutu benih; dan 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial) B. Usaha Besar : 1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih; 3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan Lingkungan	2	1	3	Dinas Pertanian
16	01136	Pertanian Jamur	Budidaya Jamur	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	A. Persyaratan Umum Usaha : 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) B. Persyaratan Khusus Usaha :	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual 				
17	01137	Pertanian Bit, Gula dan Tanaman Pemanis bukan Tebu	Budidaya Bit	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
18	01139	Pertanian Holtikultura Sayuran Lainnya	Budidaya Sayuran Lainnya	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual 	5	2	7	Dinas Pertanian	
19	01140	Perkebunan Tebu	Budidaya Perkebunan Tebu	Besar	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 	3	2	5	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 				
20	01150	Perkebunan Tembakau	Budidaya Tembakau	Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
21	01160	Pertanian Tanaman Berserat	Budidaya kapuk, Rosela, Rami, Yute, Linen, Agave, Abaca dan Kenaf	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.	2	1	3	Dinas Pertanian	
22	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Budidaya Tanaman Penutup Tanah	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;	2	1	3	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.				
23	01193	Pertanian Tanaman Bunga	Budidaya Tanaman Bunga	Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 	5	2	7	Dinas Pertanian
24	01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	Budidaya Tanaman Semusim Lainnya	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 				
25	01210	Pertanian Buah Anggur	Budidaya Buah Anggur	Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 					
26	01220	Pertanian Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Budidaya Buah-buahan Tropis dan Sub Tropis	Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 	5	2	7	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
			Budidaya Kurma	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan. 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 	2	1	3	Dinas Pertanian	
27	01230	Pertanian Buah Jeruk	Budidaya Buah Jeruk	Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 	5	2	7	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 				
28	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Budidaya Buah Apel dan Buah Batu (Poma and Stone Fruit)	Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
29	01251	Pertanian Buah Beri	Budidaya Buah Beri	Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 	5	2	7	Dinas Pertanian
30	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	Budidaya Jambu Mete	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 				
31	01253	Pertanian Sayuran Tahunan	Budidaya Sayuran Tahunan	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual				
32	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya	Budidaya Buah Semak Lainnya	Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 	5	2	7	Dinas Pertanian
33	01261	Perkebunan Buah Kelapa	Budidaya Kelapa	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 					
34	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Budidaya Kelapa Sawit	Besar	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 	3	2	5	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
35	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	Budidaya Zaitun	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 	2	1	3	Dinas Pertanian
36	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	Budidaya Kopi, Kakao	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.				
			Budidaya Teh	Besar	Tinggi	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.	3	2	5	Dinas Pertanian
37	01281	Perkebunan Lada	Budidaya Lada	Besar	Tinggi	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;	3	2	5	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.				
38	01282	Perkebunan Cengkeh	Budidaya Cengkeh	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.	2	1	3	Dinas Pertanian
39	01283	Pertanian Cabai	Budidaya Cabai	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	A. Persyaratan Umum Usaha : 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya;	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD			
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)		
								OPD	DPM PTSP	JML
						2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) B. Persyaratan Khusus Usaha : 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual				
40	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar	Budidaya Nilam, Sereh Wangi	Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.				
41	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
			Budidaya Ginseng	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. 	2	1	3	Dinas Pertanian
42	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	Budidaya Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya; 2. Pernyataan menerapkan pedoman budi daya yang baik dan benar (GAP/SOP/Standar lain) 3. Perizinan Prasarana sesuai lokasi usaha berupa Pernyataan kepemilikan/ penguasaan lahan dan sarana untuk melakukan budi daya; 4. Memiliki AMDAL/UKL/UPL terkait tata kelola limbah (Skala Usaha Besar) <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain : 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan praktek budi daya yang baik (GAP/ SOP /standar lain) dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah <ul style="list-style-type: none"> 2. Lahan usaha terdaftar atau sedang diproses registrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi : luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual 				
			Budidaya Kina, Adas, Pinang, Gambir	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 	2	1	3	Dinas Pertanian
43	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar dan Obat Lainnya	Budidaya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala	Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 				
44	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	Budidaya Karet	Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan				
45	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	Budidaya Jarak, Pagar, Aren, sagu, Kemiri, Sunan dan Tanaman Tahunan Lainnya	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 	2	1	3	Dinas Pertanian
46	01301	Pertanian Tanaman Hias	Budidaya Tanaman Hias	Besar	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Rencana Usaha; 2. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya 3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya 4. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah <ul style="list-style-type: none"> 2. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP. 3. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual. 5. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen 				
47	01118	Pertanian Biji-bijian penghasil bukan minyak makan	Budidaya Kapas	Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 3. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 4. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat; 5. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan; 6. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 7. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
48	01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	Pembibitan sapi potong	Menengah dan Besar	Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. (Untuk Ruang Lingkup Pembibitan) 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Menerapkan GFP sapi dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.	5	2	7	Dinas Pertanian
			Budi daya sapi potong	Besar	Tinggi					
49	01412	Pembibitan dan Budi daya Sapi Perah	Pembibitan sapi perah	Menengah dan Besar	Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. (Untuk Ruang Lingkup Pembibitan) 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Menerapkan GFP sapi perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.	5	2	7	Dinas Pertanian
			Budi daya sapi perah	Besar	Tinggi					

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 					
50	01413	Pembibitan dan Budi daya Kerbau Potong	Pembibitan kerbau potong	Menengah dan Besar	Tinggi	<p>A. Skala usaha menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan cara pembibitan kerbau potong yang baik, paling lambat 6 bulan. 2. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan 3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan. <p>B. Skala usaha besar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan GFP kerbau potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 	5	2	7	Dinas Pertanian	
			Budi daya kerbau potong	Besar	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 2. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 3. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; 	5	2	7	Dinas Pertanian	
51	01414	Pembibitan dan Budi daya Kerbau Perah	Pembibitan kerbau perah	Menengah dan Besar	Tinggi	<p>A. Skala usaha menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan cara pembibitan kerbau potong yang baik, paling lambat 6 bulan. 	5	2	7	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						2. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya, durasi paling lambat 6 bulan 3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, durasi setiap triwulan. B. Skala usaha besar : 1. Menerapkan GFP kerbau potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. 2. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. 3. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.					
			Budi daya kerbau perah	Besar	Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Menerapkan GFP kerbau perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.	5	2	7	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
52	01420	Peternakan Kuda dan sejenisnya	Pembibitan kuda dan sejenisnya	Menengah dan Besar	Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</p> <p>b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</p> <p>c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</p> <p>d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. (untuk ruang lingkup Pembibitan)</p> <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Menerapkan GFP kuda dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p> <p>b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p> <p>c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.</p> <p>d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.</p>	5	2	7	Dinas Pertanian	
			Budi daya kuda dan sejenisnya	Besar	Tinggi						
53	01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	Pembibitan domba Potong	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</p> <p>b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</p> <p>c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</p> <p>d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. (untuk ruang lingkup Pembibitan)</p> <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Menerapkan GFP domba potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p> <p>b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p>	5	2	7	Dinas Pertanian	
			Budidaya Domba Potong	Besar	Menengah Tinggi						

NO	BIDANG USAHA				MUTU BAKU				HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP	SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 				
54	01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	Pembibitan Kambing Potong	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. (untuk ruang lingkup Pembibitan) 2. Persyaratan Khusus Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GFP kambing potong dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 	5	2	7	Dinas Pertanian
			Budidaya Kambing Potong	Besar	Menengah Tinggi					
55	01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	Pembibitan Kambing Perah	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal 	5	2	7	Dinas Pertanian
			Budidaya Kambing Perah	Besar	Menengah Tinggi					

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						galur yang akan digunakan merupakan galur baru. (untuk ruang lingkup Pembibitan)				
						<p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Menerapkan GFP kambing dan domba dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p> <p>b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p> <p>c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.</p> <p>d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.</p>				
56	01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	<p>Pembibitan Domba Perah</p> <p>Budidaya Domba Perah</p>	<p>Menengah dan Besar</p> <p>Besar</p>	<p>Menengah Tinggi</p> <p>Menengah Tinggi</p>	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</p> <p>b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</p> <p>c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</p> <p>d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. (untuk ruang lingkup Pembibitan)</p> <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Menerapkan GFP domba perah dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan.</p> <p>b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.</p> <p>c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga.</p> <p>d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.</p>	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
57	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ Raw Wool	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Teknis meliputi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki Layout/desain bangun; b. Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi; c. Memiliki SDM penanggung jawab teknis yang telah dilatih, di bawah pengawasan dokter hewan berwenang; d. Memiliki akses atau sumber air bersih yang cukup dan terus menerus; e. Memiliki sumber listrik yang memadai; f. Memiliki SOP pengelolaan limbah; <p>Persyaratan teknis tersebut disampaikan dengan mengisi Kuisisioner Data Khusus.</p> <p>2. Persyaratan Produksi Cara Yang Baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan, fasilitas, dan peralatan <ul style="list-style-type: none"> 1) bangunan secara umum bersifat permanen dan terbuat dari bahan yang kuat dan senantiasa terpelihara kebersihannya. 2) dinding dan lantai serta langit-langit mudah dibersihkan dan didisinfeksi. 3) bangunan dilengkapi dengan kamar mandi/toilet yang selalu terjaga kebersihan dan sanitasinya. 4) memiliki fasilitas pencuci tangan yang dilengkapi dengan sanitiser dan pengering tangan dan tempat sampah tertutup. 5) pintu kamar mandi toilet tidak mengarah ke ruang penanganan produk. 6) ruang produksi dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara yang baik. 7) pencahayaan di semua area produksi harus cukup intensitasnya agar penanganan produk dan pembersihan dapat dilakukan dengan benar. b. Penanganan produk <ul style="list-style-type: none"> 1) bahan baku yang digunakan berasal dari daerah yang tidak sedang wabah penyakit hewan menular yang bersifat zoonotik yang dibuktikan dengan sertifikat veteriner atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> 2) memiliki Standard Operating Procedures (SOP) penanganan produk yang terdokumentasi. 3) gudang penyimpanan bahan baku, produk akhir, dan bahan kimia terpisah. 4) penyimpanan produk harus ditata sedemikian rupa sehingga sirkulasi udara berfungsi baik, kebersihan ruang terjaga, dan tidak boleh diletakkan langsung di lantai. 5) produk yang lebih awal datang/masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu secara First In First Out (FIFO). 6) tersedia sarana penanganan limbah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 7) Memiliki kapasitas sesuai dengan volume limbah yang dihasilkan. 8) Didesain agar mudah diawasi, mudah dirawat, tidak menimbulkan bau, dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan. <p>c. Higiene Personel</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) setiap pekerja yang menangani langsung produk harus mengenakan pakaian kerja khusus sesuai dengan yang dipersyaratkan dan senantiasa terjaga kebersihannya. 2) setiap pekerja yang menangani langsung produk dilakukan pemeriksaan kesehatan dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. 3) memiliki fasilitas pertolongan pertama untuk menangani kecelakaan kerja yang mungkin terjadi. 4) setiap pekerja yang terluka saat bekerja harus menghentikan pekerjaan dan luka tersebut harus segera diobati dan ditutup dengan bahan yang kedap air baru diperbolehkan melanjutkan pekerjaannya. 5) setiap pekerja harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan membilas dengan seksama, setelah menangani produk dan menggunakan toilet/kamar mandi. 				

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<p>6) setiap pekerja yang kontak dengan bahan tercemar, harus mencuci tangan dengan sabun, sanitiser dan dibilas dengan seksama.</p> <p>7) setiap pekerja dilarang makan, minum, merokok, meludah, atau membuang ingus di ruang kerja atau tempat penyimpanan produk.</p> <p>d. Higiene dan sanitasi</p> <p>1) peralatan dan ruangan harus mempunyai jadwal pembersihan yang teratur dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.</p> <p>2) fasilitas dan peralatan harus dalam keadaan baik, terawat, bersih, dan senantiasa terpelihara kebersihannya.</p> <p>3) bahan pembersih, disinfektan, dan peralatan pembersih harus dirawat dan disimpan secara baik jika tidak digunakan.</p> <p>4) bahan pembersih, disinfektan, sanitiser, dan bahan kimia lainnya yang digunakan harus memenuhi persyaratan, berada dalam wadah yang utuh dan berpenutup serta harus diberi label/tanda.</p> <p>5) memiliki program pengendalian hama terhadap serangga, rodensia, dan binatang pengganggu lainnya</p>				
58	01450	Peternakan Babi	Pembibitan dan budidaya Babi Pembibitan dan budidaya Babi	Menengah Besar	Menengah Tinggi Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Menerapkan GFP babi dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan.	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 				
59	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Budidaya Ayam Ras Pedaging	Menengah dan Besar	Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru <p>B. Persyaratan Khusus Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala usaha menengah <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan cara budidaya ayam ras pedaging yang baik paling lambat 6 bulan b. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan c. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan 2. Skala usaha besar <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan Good Farming Practice (GFP) dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap 3 bulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.				
60	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	Budidaya Ayam Ras Petelur	Menengah dan Besar	Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru <p>B. Persyaratan Khusus Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala usaha menengah <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan cara budidaya ayam ras pedaging yang baik paling lambat 6 bulan b. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan c. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan 2. Skala usaha besar <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan Good Farming Practice (GFP) dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap 3 bulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
61	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	Pembibitan Ayam Lokal	Menengah dan Besar	Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru <p>B. Persyaratan Khusus Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala usaha menengah <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan cara budidaya ayam ras pedaging yang baik paling lambat 6 bulan b. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan c. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan 2. Skala usaha besar <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan Good Farming Practice (GFP) dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap 3 bulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 	5	2	7	Dinas Pertanian	
62	01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	Budidaya Ayam Lokal dan persilangannya	Besar	Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). 2. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; 3. Prasyarat instalasi pengolahan limbah; 4. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan 	5	2	7	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						5. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan atau yang dikembangkan merupakan galur baru B. Persyaratan Khusus Usaha 1. Skala usaha menengah a. Menerapkan cara budidaya ayam ras pedaging yang baik paling lambat 6 bulan b. Memenuhi self declare terhadap standar kegiatan usaha budidaya paling lambat 6 bulan c. Menyampaikan laporan populasi dan produksi setiap 3 bulan 2. Skala usaha besar a. Menerapkan Good Farming Practice (GFP) dan peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap 3 bulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.				
63	01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	Pembibitan Itik dan/atau Bebek Budidaya Itik dan/atau Bebek	Menengah dan Besar Besar	Tinggi Tinggi	1. Keterangan mengenai jenis komoditas, rumpun/galur dan lokasi usaha peternakan 2. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk skala usaha menengah dan besar 3. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal rumpun/galur yang akan digunakan merupakan rumpun/galur baru 4. Memenuhi persyaratan tata cara pembibitan yang baik, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<p>lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah. Tata cara pembibitan yang baik antara lain meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Seleksi bibit, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Pakan, dalam pemberian pakan perlu diperhatikan kandungan nutrisi berupa protein, vitamin, mineral, dan serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologi ternak Pemeliharaan, sistem pemeliharaan pembibitan itik dapat dilakukan melalui pemeliharaan ekstensif, intensif dan/atau semi intensif. Melaksanakan kegiatan pembibitan, diantaranya : Perkawinan, Pencatatan (Recording), Ternak pengganti diprogram secara teratur setiap tahun, dan pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (afkir/culling). Melaksanakan kegiatan kesehatan hewan, yang meliputi penyampaian informasi mengenai situasi hewan, pencegahan penyakit hewan, dan pelaksanaan biosecurity. Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner harus melakukan biosekuriti dan sanitasi kandang serta lingkungan kandang secara rutin. Pelestarian fungsi lingkungan hidup Dalam melakukan usaha pembibitan itik dan/atau bebek harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, seperti membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. 					
64	01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	Budidaya Burung Puyuh Pembibitan Burung Puyuh	Besar Menengah dan Besar	Menengah Tinggi Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; c. Rekomendasi dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru (untuk ruang lingkup Pembibitan);	5	2	7	Dinas Pertanian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> d. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 				
						<ul style="list-style-type: none"> 2. Persyaratan Khusus Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GFP burung puyuh dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 				
65	01468	Pembibitan Ayam Ras	Pembibitan Ayam Ras Pedaging dan Petelur	Menengah dan Besar	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; c. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru; d. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 2. Persyaratan Khusus Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan GFP dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
66	01494	Pembibitan dan Budi Daya Rusa	Pembibitan Rusa	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Persyaratan instalasi pengolahan limbah c. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; d. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru (khusus untuk pembibitan rusa); e. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Menerapkan GFP rusa dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. b. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. c. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. d. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha.	5	2	7	Dinas Pertanian
			Budidaya Rusa	Besar	Menengah Tinggi					
67	01495	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Pembibitan dan Budi Daya Kelinci	Besar	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha; b. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; c. Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru (khusus untuk pembibitan rusa); d. Durasi pemenuhan persyaratan sesuai ketentuan Lembaga OSS.	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						2. Persyaratan Khusus Usaha <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan GFP kelinci dan Peraturan lainnya, paling lambat 6 bulan. Menyampaikan laporan populasi dan produksi, setiap triwulan. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan, sesuai ketentuan kementerian / lembaga. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangan paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama berusaha. 				
68	01497	Pembibitan dan Budi Daya Walet	Usaha Rumah Sarang Burung Walet	Seluruh	Menengah Tinggi	Memenuhi persyaratan Cara yang baik pada usaha rumah burung walet mencakup : <ol style="list-style-type: none"> Biosekuriti Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan Penanganan Produk Higiene Personel Higiene Sanitasi 	5	2	7	Dinas Pertanian
			Usaha Pencucian Sarang Burung Walet	Seluruh	Menengah Tinggi					
			Usaha Pengolahan Sarang Burung Walet	Seluruh	Menengah Tinggi					
69	01611	Jasa Pengolahan Lahan	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih; Bukti kepemilikan atau penguasaan alat; dan Izin Lingkungan. 	2	1	3	Dinas Pertanian
70	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya secara 6 tepat dari instansi terkait; Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI; dan Perizinan Lingkungan. Menerapkan standar K3L; Memiliki Standar Operasional Prosedur Proses dan Standar Sanitasi Operasional Prosedur Alat yang digunakan menggunakan SNI/Persyaratan Teknis Minimal Memiliki gudang dan teknisi alat Memiliki operator alat yang terlatih Ketersediaan alat untuk mobilisasi 	2	1	3	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
71	01613	Jasa Pemanenan	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	1. Pernyataan akan menerapkan menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik dan benar; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.	2	1	3	Dinas Pertanian
72	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	1. Pernyataan akan menerapkan cara penyemprotan dan penyerbukan; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.	2	1	3	Dinas Pertanian
73	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	1. Pernyataan kelayakan sarana penunjang pertanian yang disediakan; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.	2	1	3	Dinas Pertanian
74	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	Seluruh	Kecil	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Surat Permohonan; b. Memiliki NIB; c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; d. fotokopi ijazah Dokter Hewan; e. fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; f. fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat; g. fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan h. surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Dalam usaha jasa pelayanan Kesehatan ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> b. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk praktik mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan; e. Pernyataan pada poin b berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota; 				
75	01622	Jasa Perkawinan Ternak	Seluruh	Kecil dan Menengah	Menengah Tinggi	<p>A. Persyaratan Umum Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan; 2. Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewanyang melakukan tindakan Inseminasi Buatan, pemeriksaan kebuntingan maupun transfer embrio; ; dan 3. Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner yang melakukan tindakan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan maupun transfer embrio. <p>B. Persyaratan Khusus Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam usaha jasa pelayanan Perkawinan Ternak, tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan Perkawinan Ternak berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 2. menggunakan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan 	5	2	7	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				OPD	DPM PTSP	JML	
76	01623	Jasa Penetasan Telur	Usaha yang mencakup bidang penetasan telur atas dasar balas jasa dan kontrak	Mikro dan Kecil	Menengah Tinggi	1. Melakukan biosekuriti dan sanitasi ruangan penetasan serta lingkungan penetasan secara rutin 2. Menyediakan sarana pemusnah bangkai 3. Segera memisahkan / mengeluarkan apabila ada telur dan ternak yang tidak lulus seleksi 4. Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur penetasan dll. 5. Instalasi pengolahan limbah, baik limbah padat dan cair 6. Surat pernyataan ketersediaan lahan.	5	2	7	Dinas Pertanian
				Menengah dan Besar	Tinggi	memenuhi persyaratan tata cara penetasan yang baik dan benar, dengan penilaian kesesuaian oleh Pemerintah atau lembaga sertifikasi yang ditunjuk Pemerintah antara lain meliputi : 1. Proses penetasan, harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau pedoman penetasan yang baik dan benar. 2. Memiliki catatan proses produksi di penetasan meliputi pencatatan telur tetas yang akan disetting untuk ditetaskan, telur yang menetas, jumlah DOC yang lulus seleksi dan tidak, tujuan pengiriman, temperatur penetasan dll. 3. Pelaksanaan biosecurity dan program vaksinasi	5	2	7	Dinas Pertanian
77	01630	Jasa Pasca Panen	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP 2. Surat Keterangan Penguasaan gudang; 3. Bukti Kepemilikan/Penguasaan Alat; dan 4. Perizinan Lingkungan.	2	1	3	Dinas Pertanian
78	01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan	Seluruh	Besar	Menengah Tinggi	1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih. 2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat. 3. Perizinan lingkungan.	2	1	3	Dinas Pertanian
79	02209	Usaha Kehutanan lainnya	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi pada Kawasan Konservasi	Mikro dan Kecil	Tinggi	1. Salinan Izin Panas Bumi atau Surat Penugasan Pengusahaan Panas Bumi atau Surat Penugasan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi atau Surat Penugasan Eksplorasi atau Surat Kuasa Pengusahaan Panas Bumi dari K/L yang membidangi energi dan sumber daya mineral atau Kontrak Operasi Bersama; 2. Persetujuan lingkungan;	17	8	25	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<p>3. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi yang dimohon dengan rencana pengelolaan kawasan; kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon dengan zona atau blok yang sudah ditetapkan; luas areal pemanfaatan kawasan yang dimohon dan informasi ada tidaknya perizinan pada areal yang dimohon; dan desain tapak (ruang publik dan ruang usaha), areal pemanfaatan air dan energi air, potensi wisata alam, jalur lintasan/aktifitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah); <p>4. Melakukan pemberian tanda batas areal kegiatan eksplorasi yang dimohon dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Tanda Batas yang ditandatangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT/UPTD sesuai kewenangannya dan diketahui oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dilampiri peta tanda batas areal kegiatan usaha;</p> <p>5. Peta Areal Kegiatan Usaha skala paling kecil 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang disahkan Direktur Jenderal dan dilampiri dengan data shp;</p> <p>6. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;</p> <p>7. Rencana kegiatan eksplorasi jasa lingkungan panas bumi yang disahkan Direktur Jenderal yang memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Luas areal kegiatan tahap eksplorasi yang dimohon; Rencana operasional kegiatan per tahun; Rencana luas pemanfaatan areal kegiatan tahap eksplorasi per tahun; Rencana investasi per tahun; 				

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> e. Rencana pembangunan sarana prasarana dan fasilitas serta jumlah sumur eksplorasi yang akan dibangun per tahun, dengan dilampiri peta areal kegiatan tahap eksplorasi dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu). f. Rencana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati; g. Rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen persetujuan lingkungan; h. Rencana Kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi; dan i. Rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat di dan sekitar kawasan konservasi; <p>Jangka waktu atau periode Rencana Kegiatan Eksplorasi Jasa Lingkungan Panas Bumi didasarkan pada tahun takwim (tahun berdasarkan kalender yang berawal dari Januari dan berakhir pada 31 Desember);</p> <p>8. Pakta Integritas yang menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban; b. tidak melakukan kegiatan sebelum keluarnya Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksplorasi; c. melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. melaksanakan restorasi ekosistem pada areal kegiatan eksplorasi apabila tidak melanjutkan ke tahap eksploitasi; <p>9. Membayar PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>				
		Pemanfaatan jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan pada Kawasan Konservasi	Mikro dan Kecil	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Salinan Izin Panas Bumi atau Surat Penugasan Pengusahaan Panas Bumi atau Surat Kuasa Pengusahaan Panas Bumi dari K/L yang membidangi energi dan sumber daya mineral atau Kontrak Operasi Bersama; 2. Persetujuan Lingkungan; 3. Pertimbangan teknis yang diterbitkan oleh Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola 	17	8	25	Dinas Lingkungan Hidup	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<p>taman hutan raya sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keselarasan antara rencana pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi yang dimohon dengan rencana pengelolaan kawasan. b. kesesuaian letak dan lokasi areal yang dimohon dengan zona atau blok yang sudah ditetapkan; c. luas areal pemanfaatan kawasan yang dimohon dan informasi ada tidaknya perizinan pada areal yang dimohon; dan d. desain tapak (ruang publik dan ruang usaha), areal pemanfaatan air dan energy air, potensi wisata alam, jalur lintasan/aktifitas satwa, lokasi cagar budaya atau situs sejarah. <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan pemberian tanda batas areal kegiatan usaha yang dimohon dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Tanda Batas yang ditandatangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT/UPTD sesuai kewenangannya dan diketahui oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dilampiri peta tanda batas areal kegiatan usaha; 5. Peta Areal Kegiatan Usaha skala paling kecil 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang disahkan Direktur Jenderal dan dilampiri dengan data shp; 6. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; dan 7. Rencana pengusahaan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksploitasi dan pemanfaatan lima tahunan pertama yang disahkan Direktur Jenderal yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. luas areal kegiatan tahap eksploitasi dan pemanfaatan yang akan dimohon; b. Rencana operasional kegiatan per tahun; c. Rencana luas pemanfaatan areal kegiatan usaha tahap eksploitasi dan pemanfaatan per tahun; d. Rencana investasi per tahun; 				

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
					<p>e. rencana pembangunan sarana prasarana dan fasilitas, tapak sumur, sumur produksi serta sumur reinjeksi per tahun dengan dilampiri peta areal kegiatan usaha dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu);</p> <p>f. areal kerja yang dikembalikan pada saat PB-PJLPB Eksplorasi berakhir, dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) yang diketahui kepala UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya</p> <p>g. rencana kegiatan usaha pemanfaatan;</p> <p>h. rencana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati;</p> <p>i. rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan kawasan konservasi;</p> <p>j. rencana kegiatan pengelolaan limbah sesuai dengan dokumen izin lingkungan; dan</p> <p>k. rencana kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat;</p> <p>Jangka waktu atau periode Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan didasarkan pada tahun takwim (tahun berdasarkan kalender yang berawal dari Januari dan berakhir pada 31 Desember).</p> <p>8. Hasil studi kelayakan dan laporan hasil eksplorasi, terdiri atas:</p> <p>a. Rancangan Lokasi dan jumlah sumur produksi dan sumur reinjeksi;</p> <p>b. Rancangan sumur produksi dan sumur reinjeksi;</p> <p>c. Rancangan Fasilitas produksi uap;</p> <p>d. Rancangan pipa penyalur produksi (uap) dan reinjeksi (air kondensat dan air brine);</p> <p>e. Rancangan Jaringan pendistribusian dari listrik yang dihasilkan;</p> <p>f. Rancangan Fasilitas pembangkit listrik;</p> <p>g. Rencana jangka pendek (tahunan) dan rencana jangka panjang pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi;</p>					

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
					<ul style="list-style-type: none"> h. Rencana kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat; i. Rencana kegiatan pengamanan dan perlindungan lingkungan atau kawasan; j. Upaya konservasi baik terhadap kawasan maupun tumbuhan dan satwa; k. Rencana restorasi dan rencana pasca pemanfaatan panas bumi; dan l. Laporan kegiatan restorasi pada tahap eksplorasi; 9. Pakta Integritas yang menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan restorasi ekosistem pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin; b. tidak melaksanakan kegiatan sebelum keluarnya Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan; dan c. melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Membayar PNBPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
			Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Mikro pada Kawasan konservasi (debit <5 liter/detik)	Seluruh	Tinggi	1. Rencana kegiatan usaha/proposal usaha 2. Pertimbangan teknis dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem atau Kepala UPTD yang mengelola Tahura sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta	17	8	25	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KODE KBLI	BIDANG USAHA			MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD		
		URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP	SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD		DPM PTSP	JML
			Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Kecil pada Kawasan konservasi (debit 5-20 liter/detik)	Seluruh	Tinggi	lokasi yang dimohon dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu berbanding dua puluh lima ribu) 3. a. Pertimbangan teknis dari Kepala UPTD atau SKPD yang membidangi sumber daya air untuk PBJLA b. Pertimbangan teknis dari Kepala UPTD atau SKPD yang membidangi ketenagalistrikan untuk PBPJLEA 4. Pakta integritas bermaterai 5. Berita Acara Pemberian Tanda Batas dan peta tanda batas dan sarana prasana dengan skala paling kecil 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ribu) yang diketahui dan disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya (pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon, dilaksanakan bersama UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya) 6. Desain fisik sarana prasarana, yang diketahui dan disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. 7. Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air (RPPA) yang disahkan oleh Direktur Jenderal, yang memuat informasi: a. Pendahuluan (latar belakang, maksud, tujuan, dan lain-lain). b. Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air (jangka waktu pemanfaatan, areal pemanfaatan: zona/ blok, analisis debit air untuk pemanfaatan jasa lingkungan air dan debit air yang dimanfaatkan, dan lain-lain). c. Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana (jenis dan jumlah sarpras, lokasi pembangunan sarana dan				
			Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Menengah pada Kawasan konservasi (debit >20-50 liter/detik)	Seluruh	Tinggi					
			Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Skala Besar pada Kawasan konservasi (debit >50 liter/detik)	Seluruh	Tinggi					
			Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Mikro pada Kawasan konservasi (debit <5 liter/detik)	Seluruh	Tinggi					

NO	BIDANG USAHA				MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD		
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP	SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD		DPM PTSP	JML
			Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Kecil pada Kawasan konservasi (debit 5-20 liter/detik)	Seluruh	Tinggi	<p>prasarana, pengendalian dampak negatif, rencana anggaran, dan biaya).</p> <p>d. Rencana Layanan Konsumen (cakupan daerah layanan, target konsumen, tingkat permintaan/kebutuhan).</p> <p>e. Organisasi (struktur organisasi, sumber tenaga kerja, dampak positif penyerapan tenaga kerja).</p> <p>f. Rencana Konservasi Fungsi Resapan dan Daerah Tangkapan Air (lokasi kegiatan, kondisi lokasi, rencana kegiatan, pertimbangan jenis kegiatan, rencana biaya, dan lain-lain).</p> <p>g. Rencana Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air melalui Pemantauan dan Pengawasan (kegiatan pengendalian di lokasi intake, kegiatan pengendalian sumber air di sekitar areal pemanfaatan, rencana biaya, dan lain-lain).</p> <p>h. Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (kegiatan pemeliharaan sarana prasarana, jadwal, personil pelaksana, dan lain-lain)</p> <p>i. Rencana Pengolahan Limbah (lokasi, sarana pengelolaan limbah, kegiatan pengolahan limbah, dan lain-lain)</p> <p>j. Rencana Pengamanan dan Perlindungan Hutan (lokasi kegiatan, rencana kegiatan, personil, rencana biaya dll).</p> <p>k. Rencana Peningkatan Kapasitas Masyarakat (lokasi kegiatan, Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelola kawasan, jadwal, personil pelaksana, rencana biaya, dan lain-lain).</p> <p>l. Rencana Pengembangan Ekonomi Masyarakat (lokasi kegiatan, kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, jadwal, personil pelaksana, rencana biaya, dan lain-lain).</p> <p>m. Lampiran (peta, gambar desain sarana dan prasarana, analisa laboratorium, dan lain-lain).</p> <p>8. Persetujuan Lingkungan</p> <p>9. Pembayaran PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				
			Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Menengah pada Kawasan konservasi (debit >20-50 liter/detik)	Seluruh	Tinggi					
			Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Air Skala Besar pada Kawasan konservasi (debit >50 liter/detik)	Seluruh	Tinggi					

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
			Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Kawasan Konservasi	Seluruh	Tinggi	<p>1. Rencana kegiatan usaha atau proposal usaha, yang memuat informasi:</p> <p>a. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Kegiatan Usaha, letak/lokasi areal yang dimohon).</p> <p>b. Rencana Kegiatan Usaha (memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara dan bagi perusahaan/koperasi sendiri, menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha sarana yang akan dikembangkan, jenis dan jumlah sarana yang akan dibangun, rencana tenaga kerja, serta rencana investasi); dan</p> <p>c. Penutup (menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai).</p> <p>2. Pakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai yang berisi paling sedikit menyatakan:</p> <p>a. menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah;</p> <p>b. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; dan</p> <p>d. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban .</p> <p>3. Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;</p> <p>4. Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan. Dalam hal pertimbangan teknis Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan setempat lebih dari 30 (tiga</p>	20	10	30	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<p>puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima tidak diterbitkan, maka permohonan pengajuan PB-PSWA) dapat dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis dari OPD/UPTD.</p> <p>5. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon dan selanjutnya dituangkan dalam:</p> <p>a. Berita Acara Pemberian Tanda Batas yang ditandatangani oleh tim yang terdiri dari pemohon dan UPT/UPTD sesuai kewenangannya dan diketahui oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; dan</p> <p>b. Peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang ditandatangani oleh pihak pemohon dan disetujui/disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>6. Persetujuan Lingkungan</p> <p>7. Membuat rencana perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta dilengkapi dengan dokumen rencana tata letak (site plan) dan desain fisik sarana dan prasarana yang akan dibangun yang disahkan oleh Direktur Teknis. Rencana perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam memuat informasi:</p> <p>a. Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan);</p> <p>b. Data Umum Perusahaan (badan hukum perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha, organisasi perusahaan, keuangan);</p> <p>c. Data Umum Areal yang diusahakan (Letak, Luas dan Batas Areal Usaha, Aksesibilitas, Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam di sekitar areal usaha, Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kebijakan Pengembangan Wilayah di Sekitar Areal Usaha);</p> <p>d. Rencana Kegiatan Perusahaan (Penataan Areal Perusahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Areal</p>				

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
					<p>Pengusahaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya, Pengelolaan Pengunjung, Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemasaran) dan rencana kegiatan lain sesuai ketentuan;</p> <p>e. Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan (Memuat rencana investasi yang akan ditanamkan, rincian biaya operasional kegiatan perusahaan dan rincian perkiraan sumber-sumber pendapatan selama perusahaan); dan</p> <p>f. Analisis Investasi (Uraian tentang kelayakan investasi yang akan ditanamkan terkait dengan perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam yang meliputi uraian perhitungan NPV, IRR, BCR dan Pay Back Period).</p> <p>g. Lampiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Matriks Rencana Kegiatan Selama Periode Perusahaan yang dibuat per Lima Tahun yang memuat nama kegiatan, satuan fisik, volume, biaya; 2) Peta Areal Kerja sarana jasa lingkungan wisata alam sesuai Berita Acara pemberian tanda batas; 3) Dokumen Site Plan memuat informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup) b) Dasar-dasar Pertimbangan Pengembangan Rencana Tata Letak (pertimbangan kebijakan, ekologis, fisik, teknis, estetika, Nilai Sejarah / Historis, dan Sosial dan Budaya) c) Rencana Tata Letak (rencana tata ruang, rencana tata bangunan, dan rencana pengembangan infrastruktur antara lain jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan instalasi air, jaringan listrik, dll) 					

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> d) Penutup (harapan dan asumsi yang dapat mendukung pelaksanaan pengembangan pada areal perencanaan) e) Lampiran berupa Peta Site Plan 4) Dokumen Desain Fisik memuat informasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup); b) Pendekatan perencanaan (Kebijakan, Ekologis, Fisik, Teknis, Estetika dan Sosial dan Budaya); c) Detail Engineering Design (DED) Fisik Bangunan (jenis-jenis bangunan yang akan dikembangkan, bahan-bahan yang digunakan dan asalnya, ukuran bangunan, bentuk bangunan serta penjelasan atas DED bangunan, sifat bangunan dan konstruksi bangunan); d) Penutup (harapan dan asumsi atas penyusunan desain fisik); dan e) Lampiran berupa gambar DED; h. Membayar Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Pemenuhan persyaratan dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun setelah memperoleh Surat Perintah Pemenuhan Persyaratan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. j. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi berlaku selama jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang 				
			Penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi, meliputi kegiatan usaha informasi pariwisata alam,	Seluruh	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perorangan <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Keahlian/pernah mengikuti pelatihan sesuai bidang usaha (khusus untuk jasa pemandu / interpreter wisata alam / wisata petualangan) 	5	2	7	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
			Pemandu/Interpreter Wisata Alam, Transportasi Wisata alam, Perjalanan Wisata Alam, Cinderamata Wisata alam, Makanan dan Minuman Wisata Alam, Persewaan Peralatan Wisata Alam.			<ul style="list-style-type: none"> b. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS c. Rekomendasi kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya <p>2. Untuk Non Perorangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Swasta; Badan Usaha Milik Desa; atau Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. b. pakta integritas, yaitu surat pernyataan bermaterai yang berisi paling sedikit menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> 1) menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah; 2) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; dan 4) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban c. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan, yang memuat informasi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan Usaha); 2) Rencana Kegiatan Usaha (Memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara dan bagi perusahaan/koperasi sendiri, menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha dan rencana tenaga kerja); 3) Penutup (Menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan usaha jasa wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai); 				

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> d. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS; dan e. Rekomendasi kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya. 3. Membayar Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Verifikasi persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha dilakukan oleh Kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya. 5. Notifikasi perizinan dilakukan oleh kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya. 6. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang				
			Penyediaan jasa Lingkungan Air Pada Kawasan Konservasi	Mikro, Kecil dan Menengah	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Proposal b. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Air/ Energi Air / Energi Air / Energi Air meliputi (volume massa air yang akan disediakan; jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan atau penerima manfaat; luas dan jenis sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan). c. Pakta Integritas bermaterai yang menyatakan tidak akan memperjualbelikan jasa lingkungan air untuk tujuan usaha atau komersial. d. Surat dukungan dari Kepala Pemerintahan setempat e. UKL-UPL/ SPPL sesuai peraturan perundangan 	5	2	7	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan jasa Lingkungan Energi Air Pada Kawasan Konservasi	Mikro, Kecil dan Menengah	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> a. Proposal b. Rencana kegiatan Penyediaan Jasa Lingkungan Energi Air meliputi (volume massa air yang akan disediakan; rencana kapasitas mikrohidro (Kilo watt); jumlah kepala keluarga yang akan memanfaatkan atau penerima manfaat; luas dan jenis sarana dan prasarana yang akan dibangun; usulan lokasi; dan sumber pendanaan pembangunan) c. Pakta Integritas bermaterai yang menyatakan tidak akan memperjualbelikan jasa lingkungan air untuk tujuan usaha atau komersial. d. Surat dukungan dari Kepala Pemerintahan setempat 	5	2	7	Dinas Lingkungan Hidup

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						e. UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				
80	03121	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal. 4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Daerah penangkapan ikan; dan d. Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan 6. Perubahan sebagaimana pada angka 5 huruf b, apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6, 1 tahun sejak diterbitkan. 8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 	5	2	7	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap. 				
81	03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal. 4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Daerah penangkapan ikan; dan 6. Perubahan sebagaimana pada angka 5 huruf b, apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6, 1 tahun sejak diterbitkan. 8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): 	5	2	7	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: <ul style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap. 				
82	03123	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Buku Kapal Perikanan; 3. Menyampaikan informasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Daerah penangkapan ikan; b. Alat penangkapan ikan; c. Pelabuhan pangkalan; d. Ukuran kapal. 4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Izin Usaha Perikanan; b. Buku Kapal Perikanan; c. Daerah penangkapan ikan; dan 6. Perubahan sebagaimana pada angka 5 huruf b, apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	2	7	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<p>7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6, 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):</p> <p>a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</p> <p>b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</p> <p>c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</p> <p>9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <p>a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</p>				
83	03124	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	<p>1. Surat Izin Usaha Perikanan;</p> <p>2. Buku Kapal Perikanan;</p> <p>3. Menyampaikan informasi:</p> <p>a. Daerah penangkapan ikan;</p> <p>b. Alat penangkapan ikan;</p> <p>c. Pelabuhan pangkalan;</p> <p>d. Ukuran kapal.</p> <p>4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan:</p> <p>a. Surat Izin Usaha Perikanan;</p> <p>b. Buku Kapal Perikanan;</p> <p>c. Daerah penangkapan ikan; dan</p>	5	2	7	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<p>6. Perubahan sebagaimana pada angka 5 huruf b, apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6, 1 tahun sejak diterbitkan.</p> <p>8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan):</p> <p>a. Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan;</p> <p>b. Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan</p> <p>c. Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang.</p> <p>9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru.</p> <p>10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut:</p> <p>a. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau</p> <p>b. Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.</p>				
84	03125	Penangkapan /Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	<p>1. Surat Izin Usaha Perikanan;</p> <p>2. Buku Kapal Perikanan;</p> <p>3. Menyampaikan informasi:</p> <p>a. Daerah penangkapan ikan;</p> <p>b. Alat penangkapan ikan;</p> <p>c. Pelabuhan pangkalan;</p> <p>d. Ukuran kapal.</p> <p>4. Pelunasan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	5	2	7	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						5. Perubahan Perizinan Berusaha dilakukan dalam hal terdapat perubahan: <ol style="list-style-type: none"> Surat Izin Usaha Perikanan; Buku Kapal Perikanan; Daerah penangkapan ikan; dan 6. Perubahan sebagaimana pada angka 5 huruf b, apabila terdapat perubahan pada Alat Penangkapan Ikan dan/atau ukuran Kapal Penangkap Ikan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada angka 6, 1 tahun sejak diterbitkan. 8. Perpanjangan Perizinan Berusaha diajukan dengan (menyampaikan/mencantumkan): <ol style="list-style-type: none"> Nomor register Kapal Perikanan yang tercantum di Buku Kapal Perikanan; Nomor Surat Izin Usaha Perikanan; dan Nomor Perizinan Berusaha yang akan diperpanjang. 9. Apabila dalam waktu lebih dari 1 (satu) bulan sejak masa berakhirnya perizinan berusaha tidak diperpanjang, maka berlaku ketentuan penerbitan Perizinan Berusaha baru. 10. Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan untuk mencabut: <ol style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap. 					
85	03126	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	1. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: <ol style="list-style-type: none"> Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: 	5	2	7	Dinas Perikanan	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; 4) Ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. b. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: 1) Daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan; dan 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 2. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.					
86	03129	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	Seluruh	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	1. Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sertifikat standar harus melakukan pernyataan mandiri (self-declare) dari pelaku usaha untuk memenuhi standar kegiatan usaha berupa: a. Bagi Nelayan Kecil yang menggunakan kapal, terkait: 1) Daerah penangkapan ikan; 2) Alat Penangkapan Ikan; 3) Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau Sentra Nelayan; 4) Ukuran panjang dan lebar kapal; dan 5) Buku Kapal Perikanan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024. b. Bagi Nelayan Kecil yang tidak menggunakan kapal, terkait: 1) Daerah penangkapan ikan; dan 2) Alat Penangkapan Ikan; dan 3) Pelabuhan Pangkalan dan/atau Sentra Nelayan. 2. Melaporkan hasil tangkapan ikan dengan mengisi Log Book Penangkapan Ikan baik secara manual atau elektronik kepada petugas setiap kali mendaratkan ikan.	5	2	7	Dinas Perikanan	
87	03212	Pembenihan Ikan Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan;	2	1	3	Dinas Perikanan	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan 					
88	03213	Budidaya Ikan Hias Air Laut	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi budidaya ikan hias air laut; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 	2	1	3	Dinas Perikanan	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
89	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di kolam; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	2	1	3	Dinas Perikanan	
90	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung; dan	2	1	3	Dinas Perikanan	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)				
91	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Rencana kegiatan usaha; Rencana tahapan kegiatan; Rencana teknologi yang digunakan; Sarana usaha yang dimiliki; Rencana pengadaan sarana usaha; Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ol style="list-style-type: none"> memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> sarana; struktur organisasi dan SDM; pelayanan; persyaratan proses; dan sistem manajemen usaha. standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba; dan menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 	2	1	3	Dinas Perikanan
92	03224	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> Rencana kegiatan usaha; Rencana tahapan kegiatan; Rencana teknologi yang digunakan; Sarana usaha yang dimiliki; Rencana pengadaan sarana usaha; Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ol style="list-style-type: none"> memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> sarana; struktur organisasi dan SDM; pelayanan; persyaratan proses; dan 	2	1	3	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di sawah; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)				
93	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi budidaya ikan hias air tawar; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	2	1	3	Dinas Perikanan
94	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: a. memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: 1) sarana;	2	1	3	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan				
95	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	2	1	3	Dinas Perikanan
96	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha:	2	1	3	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi budidaya ikan air tawar di media lainnya; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 					
97	03251	Pembesaran Pisces/ Ikan Bersirip Ikan Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana usaha, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi pembesaran pisces/ikan bersirip air payau; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 	2	1	3	Dinas Perikanan	
98	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rencana usaha, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; 	2	1	3	Dinas Perikanan	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. untuk produksi induk harus memiliki program pemuliaan dan menerapkan standar operasional pemuliaan 					
99	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi pembesaran mollusca air payau; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 	2	1	3	Dinas Perikanan	
100	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; 	2	1	3	Dinas Perikanan	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi pembesaran crustacea air payau; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 				
101	03255	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: <ul style="list-style-type: none"> 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi pembesaran tumbuhan air payau; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) 	2	1	3	Dinas Perikanan

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
102	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	Seluruh	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	1. Rencana usaha, yang memuat: a. Rencana kegiatan usaha; b. Rencana tahapan kegiatan; c. Rencana teknologi yang digunakan; d. Sarana usaha yang dimiliki; e. Rencana pengadaan sarana usaha; f. Rencana volume produksi setiap tahapankegiatan; g. Rencana pembiayaan. 2. Persyaratan Khusus Usaha: a. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, membutuhkan: 1) sarana; 2) struktur organisasi dan SDM; 3) pelayanan; 4) persyaratan proses; dan 5) sistem manajemen usaha. b. standar proses produksi budidaya biota air payau lainnya; dan c. menerapkan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	2	1	3	Dinas Perikanan
103	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Seluruh	Seluruh	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Teknis yang disampaikan dengan mengisi Kuesioner Data Khusus mencakup : a. Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit: 1) dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, 2) pemeriksa daging (keurmaster) dan animal welfare officer (AWO), dan 3) juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan b. Memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan;	10	5	15	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> c. Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan; d. Mempekerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH; e. Mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dan animal welfare officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis; f. Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; <p>2. Persyaratan Cara Produksi yang Baik, meliputi persyaratan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices) b. Biosekuriti c. Kesejahteraan Hewan d. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan e. Penanganan Daging f. Higiene Personel g. Higiene Sanitasi h. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi 				
104	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Unggas	Seluruh	Seluruh	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Teknis yang disampaikan dengan mengisi Kuesioner Data Khusus mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pernyataan mempunyai tenaga kerja paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> 1) dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, 2) pemeriksa daging (keurmaster) dan animal welfare officer (AWO), dan 	10	5	15	Dinas Pertanian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						3) juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan b. Memenuhi persyaratan teknis lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan, peralatan; c. Memiliki prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan; d. Mempekerjakan paling kurang satu dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis pengawasan kesehatan masyarakat veteriner di RPH; e. Mempekerjakan paling kurang satu orang tenaga pemeriksa daging (keurmaster) dan animal welfare officer (AWO) dibawah pengawasan dokter hewan penanggung jawab teknis; f. Mempekerjakan paling kurang dua orang juru sembelih halal bagi komoditas yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; 2. Persyaratan Cara Produksi yang Baik, meliputi persyaratan a. Praktik Veteriner yang Baik (Good Veterinary Practices) b. Biosekuriti c. Kesejahteraan Hewan d. Bangunan, Fasilitas, dan Peralatan e. Penanganan Daging f. Higiene Personel g. Higiene Sanitasi h. Pengujian oleh Pihak Eksternal Terakreditasi				
105	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah)	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.				
106	10412	Industri Margarine	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
107	10433	Industri Pemisahan/ Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa sawit dan minyak mentah Inti kelapa sawit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices). f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
108	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian	
109	10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM dan SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. e. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices). f. Memenuhi kewajiban standar produk/proses.	5	2	7	Dinas Perindustrian	
110	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	5	2	7	Dinas Perindustrian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.					
111	10616	Industri Tepung Terigu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian	
112	10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian	
113	10635	Industri Pemanis Dari Beras dan Jagung	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
114	10721	Industri Gula Pasir	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
115	10723	Industri Sirop	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana produksi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Good Manufacturing Practices). b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memenuhi kewajiban standar produk/proses. e. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
116	10731	Industri Kakao	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Memiliki Sarana peralatan pengolahan coklat bubuk berupa mesin roasting (sangria coklat, mesin penepung coklat) 2. Memiliki Prasarana (bangunan) untuk rumah produksi pengolahan 3. Menerapkan teknologi sesuai Good Manufacturing Proses/GMP 4. Menerapkan pelestarian lingkungan:	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						a. Pembangunan UPH tidak menimbulkan kebisingan dipemukiman masyarakat, b. Pengolahan limbah menjadi pakan ternak				
117	10791	Industri Makanan Bayi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
118	11032	Industri Malt	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
119	11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi berwenang. b. Memiliki laporan hasil uji air minum dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten atau yang terakreditasi.	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> c. memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. d. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. e. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. f. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.. 				
120	11051	Industri Air Kemasan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi berwenang. b. Memiliki laporan hasil uji air minum dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten atau yang terakreditasi. c. memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. d. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. e. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. f. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.. 	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
121	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi berwenang. b. Memiliki laporan hasil uji air minum dari laboratorium yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten atau yang terakreditasi. c. memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. d. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. e. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. f. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
122	12011	Industri Sigaret Kretek Tangan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan Perusahaan Industri Rokok berskala besar 2. bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta lokasi pabrik;dan 3. rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang.	5	2	7	Dinas Perindustrian
123	12012	Industri Rokok Putih	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan Perusahaan Industri Rokok berskala besar 2. bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta lokasi pabrik;dan 3. rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang.	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
124	12013	Industri Sigaret Kretek Mesin	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan Perusahaan Industri Rokok berskala besar 2. bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta lokasi pabrik;dan 3. rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang.	5	2	7	Dinas Perindustrian
125	12019	Industri Rokok Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. surat perjanjian kerjasama kemitraan dengan Perusahaan Industri Rokok berskala besar 2. bukti kepemilikan tanah disertai dengan peta lokasi pabrik;dan 3. rencana jenis rokok dan kapasitas terpasang.	5	2	7	Dinas Perindustrian
126	12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
127	13113	Industri Pemintalan Benang Jahit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
128	13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.				
129	13122	Industri Kain Tenun Ikat	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
130	13131	Industri Penyempurnaan Benang	Seluruh	Usaha kecil dan	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
				usaha menengah		<ul style="list-style-type: none"> b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 				
131	13132	Industri Penyempurnaan Kain	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.				
132	13133	Industri Pencetakan Kain	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	5	2	7	Dinas Perindustrian
133	13991	Industri Kain Pita	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	<p>1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil)</p> <p>2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah)</p> <p>3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</p>	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
134	13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
135	13993	Industri Nonwoven	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Administrasi Umum. 2. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; 3. Bangunan dan Prasarana. 4. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan. 5. Peralatan. 6. SDM. 7. Laporan Akhir Rencana Induk Pembangunan/Master Plan Rencana Produksi. 8. Daftar jenis Alat Kesehatan yang akan diproduksi. 9. Retribusi. 10. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 11. Produsen alat kesehatan Risiko Tinggi dan Risiko Menengah Tinggi wajib melakukan sertifikasi CPAKB setiap 5 (lima) tahun sekali; 12. Durasi pemenuhan standar CPAKB oleh Pelaku Usaha adalah 2 (dua) tahun sejak permohonan pada OSS disetujui. 13. Pedoman mutu; 14. Prosedur dan rekaman mutu; 15. Daftar induk dokumen untuk penerapan sistem manajemen mutu CPAKB; 16. Telah melaksanakan audit internal; 17. Telah melaksanakan kajian/ tinjauan manajemen; 18. Izin Produksi Alat Kesehatan (jika ada); 19. Daftar produk yang diproduksi; 20. Alur proses produksi; 21. Layout bangunan;	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						22. Laporan produksi alat kesehatan secara elektronik (jika ada); 23. Surat Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pra-pemasaran a. Formulir Permohonan Persetujuan Uji Klinik Prapemasaran. b. Bukti pembayaran PNBPN. 24. Surat Tanggapan terhadap Penyampaian Pemberitahuan Uji Klinik Pascapemasaran a. Formulir Penyampaian Pemberitahuan Uji Klinik Pascapemasaran. b. Bukti pembayaran PNBPN.				
136	13994	Industri Kain Ban	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Tinggi	1. Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas (untuk skala mikro dan kecil) 2. Berlokasi di Kawasan Industri (untuk skala menengah) 3. Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
137	13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 				
138	14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	5	2	7	Dinas Perindustrian
139	14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya 	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<p>kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>				
140	14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	5	2	7	Dinas Perindustrian
141	14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.				
142	14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
143	14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.	5	2	7	Dinas Perindustrian
144	14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	1. Persyaratan Umum Usaha a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.				
145	15111	Industri Pengawetan Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	5	2	7	Dinas Perindustrian
146	15112	Industri Penyamakan Kulit	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya</p>	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 				
147	15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan. 	5	2	7	Dinas Perindustrian
148	15114	Industri Kulit Buatan/Imitasi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan Umum Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional. b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021. 2. Persyaratan Khusus Usaha <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan 	5	2	7	Dinas Perindustrian

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU	WAKTU (hari kerja)			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP				PERSYARATAN/KELENGKAPAN	OPD	DPM PTSP		JML
						<p>Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>					
149	15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p> <p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p>	5	2	7	Dinas Perindustrian	
150	17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)	Seluruh	Usaha kecil dan usaha menengah	Menengah Tinggi	<p>1. Persyaratan Umum Usaha</p> <p>a. Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>b. Menyampaikan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.</p> <p>c. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021.</p>	5	2	7	Dinas Perindustrian	

NO	BIDANG USAHA			SKALA USAHA	TINGKAT RISIKO	MUTU BAKU			HAK AKSES TURUNAN PERIZINAN OPD	
	KODE KBLI	URAIAN KBLI	RUANG LINGKUP			PERSYARATAN/KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)			
							OPD	DPM PTSP		JML
						<p>2. Persyaratan Khusus Usaha</p> <p>a. Memiliki sarana produksi agar dapat atau minimal mengacu kepada peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) untuk menjamin terjaganya kesehatan dan keselamatan pekerja sesuai skala usahanya</p> <p>b. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.</p> <p>c. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.</p> <p>d. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.</p> <p>e. Bahan Baku:</p> <p>1) bahan baku yang digunakan pada industri pulp adalah kayu yang diperoleh dari Hutan Tanaman Industri (HTI). Sumber bahan baku industri pulp harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;</p> <p>2) sumber bahan baku dari impor wajib memiliki dokumen izin impor (self declaration);</p> <p>3) dapat memenuhi atau mengacu SNI 0698:2010, Pulp kraft putih kayu jarum (NBKP) untuk pulp kraft putih kayu jarum; SNI 6106:2016, Pulp kraft belum putih kayujarum/ Needle Unbleached Kraft Pulp (NUKP) untuk pulp kraft belum putih kayu jarum; SNI 6107:2015, Pulp kraft putih kayudaun/ Leaf Bleached Kraft Pulp (LBKP) untuk Pulp kraft putih kayu daun atau dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh konsumen; dan</p> <p>4) tersedia SOP dalam prosedur penanganan bahan baku yang dijalankan secara konsisten.</p> <p>e. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota.</p> <p>f. Memiliki TPS limbah B3 yang berizin atau TPS limbah B3 yang dikelola pihak ketiga yang memiliki izin.</p>				